# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengalami peningkatan yang cukup pesat tidak hanya pada negara-negara yang mayoritas Muslim, akan tetapi telah merambat ke berbagai belahan dunia seperti Asia, Eropa, Amerika, hingga Australia yakni sekitar 75 negara telah mempraktikkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Di Inggris setidaknya enam universitas yang juga giat mengembangakan kajian-kajian ekonomi syari'ah (Nurcholis, 2009 dalam Saleh Ismail dan Edy Rahardja, 2012). Di Indonesia sendiri, dapat kita lihat perkembangannya dengan makin bertambahnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, koperasi, termasuk juga pegadaian yang dalam aktivitasnya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran

dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dengan kredonya “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”, hal ini membuat badan usaha pegadaian makin diminati oleh masyarakat utamanya ketika mereka sangat terdesak untuk segera mendapatkan dana pinjaman melalui proses yang lebih sederhana dan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan kredit perbankan. Objek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan lainnya, barang elektronik, kenderaan bermotor, maupun barang berharga lainnya.

Dalam pegadaian syariah, produk-produk yang ditawarkan tentu harus berbasis syariah yang pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil (Ramadhani, 2012: 3). Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang dapat diperoleh nasabah melalui transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka pegadaian syariah akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu yang dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*. Definisi *ijarah* yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Biaya sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Biaya ini biasanya

dihitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang jaminannya maka akan semakin besar pula jumlah pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Sementara dalam gadai konvensional, perhitungan keuntungannya menggunakan sistem bunga atau sewa modal yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka (Antonio, 2001: 218).

Setiap lembaga usaha, perusahaan, termasuk pegadaian baik syariah maupun konvensional membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, pegadaian syariah tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang

telah diatur. Dalam hal ini, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan akad *ijarah* (PSAK 107) menjadi panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah.

PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo termasuk salah satu LKS yang telah berdiri sejak tujuh tahun silam, tepatnya pada bulan April tahun 2006. Jika dibandingkan dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan yang telah berkiprah sejak tahun 1950 yakni genap berusia 63 tahun, maka secara otomatis sulit untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo untuk melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem pelayanan serta produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan agar segera beralih menuju sistem syariah, jauh dari praktik ribawi yang menjadi dasar perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional. Selain itu, faktor lainnya yang juga mempengaruhi minat nasabah yang ingin melakukan pembiayaan gadai baik syariah maupun konvensional adalah dari segi manajemen perusahaan atau lebih khususnya terkait pelayanan yang diberikan kepada nasabah, baik oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang

Gorontalo Selatan maupun PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo (Ismail, 2008: 50)

Perbedaan mendasar dari segi pengenaan biaya dalam gadai konvensional yang memberlakukan sistem sewa modal dengan adanya biaya bunga dengan gadai syariah dengan sistem *ijarah* yang berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tentu akan mempengaruhi perlakuan akuntansi yang diterapkan baik oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan maupun PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan gadai baik syariah maupun konvensional yang harus disesuaikan dengan peraturan pegadaian dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah dan apa perbedaannya dengan gadai konvensional, sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan"**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
2) Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi disebabkan adanya sistem *ijarah* dalam gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan sistem sewa modal dalam gadai konvensional yang diterapkan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti adalah:

1) Bagaimana perbedaan antara pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan?
2) Bagaimanakah perbandingan perlakuan akuntansi antara pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui perbedaan antara pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
2) Untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi antara pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam membedakan dan membandingkan perlakuan akuntansi antara pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis bagi perusahaan, hasil penelitian ini ke depannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun berbagai strategi guna pengembangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dan juga PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan. Sementara bagi masyarakat serta almamater, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap keberadaan Pegadaian Syariah beserta produk yang ditawarkan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.